

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

**MUKTI ALI
NPM : 1721020067**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Mukti Ali

NPM : 1721020067

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
Pembimbing II : Anis Sofiana. M.S.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Anak merupakan titipan dari tuhan yang maha esa kepada orang tua, tentunya yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi, salah satunya adalah tidak melakukan pekerjaan yang belum saatnya untuk mereka lakukan. Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Dengan adanya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka dari itu pemerintah melarang anak untuk bekerja dan anak berhak atas perlindungan dari pemerintah dan orangtua. Akan tetapi, dalam kenyataannya di Kota Bandar Lampung sendiri masih banyak anak jalanan yang bekerja baik laki-laki maupun perempuan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama bagaimana peran pemerintah kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pekerja anak di bawah umur dan yang kedua adalah bagaimana peran pemerintah kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pekerja anak di bawah umur ditinjau dari hukum Islam

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), Adapun penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dimana mengungkapkan kejadian fakta, penomena dan keadaan yang ada dilapangan. Dengan metode Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi masalah anak yang bekerja sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memberikan sosialisasi kepada orang tua dan bekerja sama dengan dinas terkait agar jangan mempekerjakan anak serta mempunyai progam-progam yang sudah dijalankan seperti pusat pemebelajaran keluarga, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak yang lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dengan memberikan bantuan dan fasilitas kepada keluarga yang kurang mampu dan bantuan kepada anak mereka untuk sekolah. Tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak dibawah umur tentunya dilarang dan dalam Fiqh Siyasaḥ tanfidziyyah yang dimana pemerintah atau pemimpin (*ulil amri*) jika ditinjau dari Al-Qur`an bisa dikatakan belum sejalan dengan Hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukti Ali
NPM : 1721020067
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 November 2023

Penulis



Mukti Ali
1721020067



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Bandar
Lampung Dalam Penanggulangan
Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau
Dari Perspektif Hukum Islam (Studi di
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kota Bandar
Lampung)**
Nama : Mukti Ali
NPM : 1721020067
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Anis Sofiana M.Si
NIP. 198910252019032009

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Pekerja Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung), Disusun oleh Mukti Ali, NPM 1721020067, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nurkholidah., M.H

Sekretaris : Nur Rahmah., S.H.I., M.H.

Penguji I : Frenki., M.S.I

Penguji II : Prof. Dr.Drs. H.M. Wagianto., S.H. M.H (.....)

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H


NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(Q.S An-nissa 58)



PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang saya hormati dan saya cintai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Terima kasih penulis ucapkan kepada Mujono selaku ayah dan Yamini selaku ibu atas perjuangan dalam membesarkan serta mendidik anak-anaknya dan terus memberikan dukungan baik secara formil maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Serta penulis ucapkan terima kasih kepada Nurkholis, Kurniawan Mustafa, Arif Suherman selaku kakak dan Sofina, Ni`Maturohmah, Kiki Agnes selaku kakak ipar yang selalu memberikan dukungan terhadap penulis
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan, yang telah memberikan banyak pengalaman serta pelajaran selama disini semoga bisa menjadi kampus yang lebih maju lagi yang dapat melahirkan banyak mahasiswa/i yang cerdas dan juga berprestasi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Mukti Ali dilahirkan Didesa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 28 agustus 1998. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan bapak Mujono dan ibu Yamini. Penulis memulai pendidikan di TK Swasembada 1 kahuripan jaya selesai pada tahun 2005, MI Amanah jaya makmur selesai pada tahun 2011, SMP Nurul Iman jaya makmur selesai pada tahun 2014, MAN 1 Metro selesai pada tahun 2017 serta melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara.



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)” tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman.

Penelitian skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Siyasa Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada:

1. Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si dan Bapak Fathul Mu’in, M.H.I. selaku ketua program studi dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara. Serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah khususnya dosen program studi Hukum Tata Negara atas ilmu dan didikan yang telah diberikan
4. Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan ibu Anis Sofiana. M.S.I. selaku pembimbing II
5. Seluruh pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari’ah atas diperkenankannya penelitian

meminjam literatur yang dibutuhkan.

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian
8. Teman-teman seperjuangan di kelas HTN Siyasa C yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapan terima kasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, 17 November 2023.

Penulis,



Mukti Ali
NPM. 1721020067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Fiqih Siyasaah	15
B. Teori Peran Pemerintah.	23
C. Pekerja Anak Dibawah umur	27
D. Penyelenggaraan perlindungan anak	40
E. Anak Dalam Pandangan Islam.....	49
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	61

1. Profil Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	61
2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	62
3. Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	62
4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	63
5. Kedudukan anak dalam bekerja.	64
6. Beberapa kasus anak yang bekerja masih dibawah umur	67
B. Perlindungan dan penyelesaian sengketa atas anak yang bekerja dibawah umur Kota Bandar Lampung	68

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur.....	73
B. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Fiqh Siyasah	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹
2. Pemerintah adalah menunjuk kepada alat perlengkapan negara seluruhnya (aparatur negara) sebagai badan yang melaksanakan seluruh tugas/kekuasaan negara atau melaksanakan pemerintahan dalam arti luas.² Kota Bandar Lampung adalah ibu kota Propinsi Lampung. Kota yang terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera ini memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan. Letaknya di ujung Pulau Sumatera berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara. Secara Administratif Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan beberapa wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung,
3. Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi kemudia ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi penanggulangan yang berarti proses ,cara, perbuatan menanggulangi. penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mecegah, menghadapi, atau mengatasi suatu masalah. Dengan memberikan solusi kepada yang bersangkutan agar mendapatkan jalan keluar dari sebuah masalah.³
4. Pekerja anak di bawah umur adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang, ayat

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 212–213.

² Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2009), 176.

³ Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 432.

selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya karena anak di bawah umur pada dasarnya tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang seharusnya belum waktunya untuk mereka lakukan, dimana anak dibawah umur sangat diwajibkan untuk menempuh Pendidikan setinggi – tingginya karena anak adalah asset bangsa .⁴

5. Fiqh Siyasah

Hukum Islam adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yaitu berisi tentang perintah dan larangan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah dari rasul, tentang bagaimana cara bertingkah laku baik itu dengan sesama manusia ataupun kepada Allah yang dimana berlaku dan bersifat mengikat bagi semua pemeluk agama islam.⁵ Fiqh Siyasah adalah sudut pandang salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

B. Latar belakang masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (depan belas) tahun yang dimana harus dilindungi dan diberikan haknya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di dalam Undang-undang tersebut yang dikatakan anak harus dilindungi itu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) sebagai berikut; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam Pasal 66 ayat (12) menerangkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh

⁴ Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak.

⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 23.

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”. Dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa “Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.⁶

Fase umur seseorang dalam Islam terbagi kepada tiga tingkatan yaitu *mumayyiz* (seseorang dalam umur *mumayyiz* itu berada antara 0-15 tahun), baligh (sementara dalam umur baligh itu dari umur 15 tahun yang dimana ajaran agama telah wajib untuk dijalani sebagai *mukallaf*, secara hukum dia telah cakap), dan yang terakhir adalah *rusyid* (adalah seorang manusia yang telah dewasa atau berumur dari 20 tahun ke atas), yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri. Dalam banyak literatur, usia baligh dalam Islam secara hukum telah cakap untuk berbuat atas dirinya, karena kewajiban Agama telah dipikulkan padanya. Dalam bekerja ia telah cakap.⁷ Tentunya selagi masih dalam kategori anak masih tanggung jawab bagi orang tuanya seperti yang tertera pada Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (45) yang berbunyi “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”, lalu pada ayat (2) “kewajiban orang tua yang dimaksud pada pasal (1) pasal itu berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.⁸

Menurut mazhab *Syafi`iyyah* ”masa pemeliharaan anak(hadhanah) tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai *mumayyiz* dan mampu memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Maka ketika dia sampai pada usia untuk memilih, dia disuruh untuk memilih antara ibu atau bapaknya, apabila anak laki-laki memilih ibunya, maka dia tinggal bersama

⁶ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid: analisa fiqh para mujtahid 1, 2, 3 / Ibnu Rusyd; penerjemah Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 10.

⁸ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ibunya pada malam hari dan tinggal bersama bapaknya padasiang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih tinggal bersama ibunya maka baginya tinggal bersama ibunya pada siang hari ataupun pada malam hari. Apabila anak kecil tersebut memilih tinggal bersama bapak ibunya, maka diundi antara mereka. Dan apabila dia diam, tidak memilih salah satu antara mereka maka dia berada pada ibunya.⁹

Indonesia pada saat ini masih banyak anak-anak yang belum menginjak dewasa melakukan sebuah pekerjaan yang tentu belum saatnya bagi mereka untuk melakukan hal tersebut, permasalahan ini tentunya sangat menarik perhatian pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya terhadap kesejahteraan anak semakin meningkat. Hal ini karena permasalahan anak semakin meningkat.

Permasalahan anak yang paling mendasar banyak disoroti oleh banyak pihak adalah masalah pekerja anak. Banyak sekali sektor-sektor pekerja anak di bawah umur yang pada umumnya merupakan dibidang marginal (tertinggal), seperti halnya menjadi buruh pabrik industri, pembantu rumah tangga, penjual koran, kuli angkut, pedagang kaki lima dan pekerjaan seadanya . kemiskinan yang terjadi di Negara Indonesia lebih mengacu kepada keadaan berupa kekurangan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang bersifat primer, seperti sandang, pangan dan papan.

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk kepentingan diri sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak. Menurut Pasal 1 ayat (26) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi bahwa anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian setiap anak yang di bawah delapan belas tahun dapat dikategorikan kedalam anak dibawah umur yang tentunya sangat dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk melakukan sebuah pekerjaan.¹⁰ Faktor

⁹ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwal Al-Syahsiyyah* (Bairut: Dar Al-Ilmi Al-Malayiyah, t.t.), 95.

¹⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), 111.

yang menjadi penyebab keterlibatan anak dalam dunia kerja antara lain :

Pertama, berkaitan dengan faktor kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan oleh keluarga miskin untuk menambah penghasilan keluarga, selain mengikut sertakan istri kedalam kegiatan publik, adalah dengan memanfaatkan tenaga kerja anak meskipun mereka belum cukup umur.

Kedua, berkaitan dengan keinginan anak sendiri yang dengan sadar memilih dunia “eksploitasi di luar rumah” dari pada terus menerus bekerja dibawah kendali orang tua mereka sendiri. Bagi anak-anak yang bekerja, dengan memilih keluar dari rumah yang membosankan dan penuh dengan tekanan untuk sebagian mungkin melegakan apalagi ketika mereka bisa memegang dan mengendalikan pemanfaatan uang secara mandiri. Namun demikian, bukan berarti kehidupan pekerja anak kemudian menjadi serba menggembirakan karena mereka relatif bebas.

Ketiga, berkaitan dengan kepentingan pengusaha yang senantiasa ingin mengakumulasikan keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahwa dalam sistem yang kapitalistis di Negara manapun, yang namanya pengusaha ingin menekan biaya produksi serendah-rendahnya, khususnya upah pekerja. itulah yang menjadi salah satu sebab agar perusahaan dapat menekan biaya produksi adalah dengan cara mempekerjakan buruh anak.

Persoalan tentang pekerja atau buruh anak dibawah umur merupakan persoalan yang serius sehingga upaya dalam melindungi anak dilakukan setiap daerah di Indonesia termasuk kota Bandar Lampung, dalam upaya memberikan perlindungan agar anak-anak mendapatkan hak-haknya termasuk tidak melakukan sebuah pekerjaan seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (17) Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang berbunyi “perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap

anak”.¹¹ Namun dalam kenyataan di lapangan masih banyak anak yang melakukan pekerjaan terutama disekitaran jalan Kota Bandar Lampung sering dijumpai anak-anak yang masih dibawah umur baik itu menjadi buruh, pengamen, penjual asongan dan menjadi pengemis.

Berdasarkan wawancara pra-riset kepada Elma Lokalena, S.H selaku sub bagian umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengungkapkan bahwa memang masih banyak tindak kekerasan pada anak dibawah umur terutama di Kota Bandar Lampung baik itu kekerasan fisik ataupun eksploitasi.¹² Maka dari itu selain peran orang tua tentunya peran pemerintah sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak agar mendapatkan kehidupan yang layak, supaya anak dapat menggali potensi yang ada dalam diri mereka sebab anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi karena mempekerjakan anak dibawah umur dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan namun terpaksa harus melakukan sebuah pekerjaan. Oleh sebab itu penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang bagaimana: **“Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”**.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menetapkan fokus penelitian ini yaitu : Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur

2. Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya bagaimana peran

¹¹ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

¹² Elma Lokalena, (Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian),"Tindakan Kekerasan pada Anak dibawah Umur di Kota Bandar Lampung," *Wawancara dengan penulis*, 21 Februari 2022.

pemerintah kota bandar lampung dalam penanggulangan pekerja anak dibawah umur ditinjau dari Fiqh Siyasah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pekerja anak di bawah umur?
2. Bagaimana peran pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Fiqh Siyasah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pekerja anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca terkait pekerja anak dibawah umur, adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis antara lain yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan agar dapat menambah wawasan baru serta ilmu pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait peran pemerintah dalam penanggulangan pekerja anak dibawah umur dan pandangan Fiqh Siyasah.
2. Secara praktis penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum islam dan sebagai satu syarat untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Masalah mengenai pekerja anak di bawah umur bukanlah hal yang baru, ada beberapa penelitian yang mengangkat tentang Pekerja Anak di Bawah Umur antara lain yaitu :

1. Penelitian skripsi Isran Khamil, 2016, yang berjudul “Fenomena Anak Bekerja Di Bawah Umur” kesimpulan pada penelitian ini ialah penyebab timbulnya anak bekerja di bawah umur di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan alasan yang paling utama yaitu faktor ekonomi, dimana seorang anak dipaksa atau terpaksa membantu mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya, anak yang membantu mencari nafkah dipandang sebagai anak yang penurut yang artinya hal tersebut dipandang sebagai wujud bakti seorang anak terhadap orang tua. Juga menunjukkan bahwa pada dasarnya orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk bekerja namun mereka tidak mampu melarang anaknya bekerja karena minat anak yang sangat tinggi untuk bekerja. Selain itu, orang tua juga tidak dapat melarang anaknya untuk bekerja karena pada dasarnya mengingat keterbatasan ekonomi yang membuat sia anak akhirnya harus turun tangan untuk mencukupi kebutuhan untuk kelangsungan hidup.¹³
2. Jurnal Indar Wahyuni, 2017, “Meningkatnya Pekerja Anak”. Kesimpulan pada penelitian ini adalah anak harus di lindungi dengan alasan bahwa orang tua wajib melindungi dan memberi nafkah Q.S Al-Baqarah (2) :233, apabila orang tua tidak mampu kerabat terdekat wajib melindungi, sebab berhubungan dengan waris Q.S Al-Baqarah (2):233. Selain itu kondisi para pekerja anak yang buruk dan memprihatinkan serta membahayakan kesehatan,keselamatan kerja,moral dan perkembangan psikologi anak. Sebab bekerja dengan waktu kerja yang panjang, dan upah rendah, serta sering terjadi eksploitasi menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, maupun bermain menikmati masa kanak-kanaknya. Meskipun kemiskinan yang sering dijadikan alasan terjunnya pekerja anak, namun semua itu merampas hak-hak anak. Dengan anak yang bekerja sebelum waktunya,akan menjadikan generasi mendatang yang lemah, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *maqasid asy-syariah* di

¹³ Isran Kamil, “Fenomena Anak Bekerja Di Bawah Umur” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), 75.

antaranya menjaga dari lima hal, yang masuk dalam salah satu kebutuhan *dharuriyyah* yaitu menjaga jiwa anak.¹⁴

3. Penelitian skripsi Triana Puspita Sari, Jiuhardi, Siti amalia, 2018 “Studi Tentang Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Kota Samarinda”, kesimpulan pada penelitian ini ialah mudahnya seorang anak memasuki suatu pekerjaan merupakan alasan mengapa pekerja anak terus menerus ada. Rasa kasihan dari para tengkulak atau perantara barang jualan merka membuat pekerja anak dengan mudah dengan mendapatkan pekerjaannya, tidak adanya pengawasan serta pengecekan juga membuat pekerja anak dengan mudah memasuki suatu pekerjaan, padahal resiko dari sebuah pekerjaan tersebut sangat besar misalnya pekerja anak yang bekerja di jalanan merka rentan mengalami kecelakaan akibat berjualan disimpangan jalan dimana kendaraan lalu lalang, mereka juga sering mengalami pemalakan dari preman-preman sekitar, bahkan kondisi jalanan yang berdebu sering kali membahayakan kondisi fisik mereka¹⁵.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu tentunya memiliki persamaan yaitu membahas mengenai adanya pekerja anak dibawah umur sedangkan Perbedaan antara judul penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Tentunya hal ini dapat dilihat dari fokus kajian penelitiannya, menunjukkan penelitian terdahulu membahas tentang fenomena anak bekerja dibawah umur, meningkatnya pekerja anak, studi tentang pekerja anak dibawah umur di kota Samarinda. Sedangkan pada penelitian ini kajiannya lebih memfokuskan kepada peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan pekerja anak dibawah umur dan juga pekerja anak dibawah umur ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

¹⁴ Indar Wahyuni, “Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah),” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 4 No. 1 (Juli 2017): 59, <https://doi.org/10.21580/wa.v4i1.1478>.

¹⁵ Triana Puspita Sari, “Studi Tentang Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Kota Samarinda” (Skripsi, Universitas Mulawarman, 2018), 17.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kaneah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.¹⁶ Adapun tempat penelitian dari skripsi ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung (PPPA).

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang membuat deskriptif, gambaran secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data Dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dicata atau direkam.¹⁸

b. Metode Dokumentasi

Peneliti mendokumentasi, observasi, dan wawancara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA). Teknik data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun dokumen yang digukan dapat berupa buku harian, laporan notulen rapat yang ada dengan hubungannya dengan penelitiannya.¹⁹

¹⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), 10.

¹⁷ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

¹⁸ Sujarweni V. Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 31.

¹⁹ Ibid, 115.

4. Populasi Dan Sampel / Narasumber

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya.²⁰ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung beserta staff berjumlah 29 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak di ambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan oleh penulis adalah sebanyak 3 orang yaitu :

1. Sekertaris dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota bandar lampung.
2. Kepala bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.
3. Kepala bidang data informasi bidang gender dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumasan-rumusan tertentu, data yang kemudian dilakukan dan diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

²⁰ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 81.

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpulnitu tidak logis dan meragukan.
 - b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
 - c. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.
6. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.²¹ Analisis data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dipergunakan untuk aspek-a spek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menguraikan gambaran dari data yang telah diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir untuk mengambil kesimpulan secara umum yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

I. Sistematikan pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai pokok permasalahan, penulis menyusun sistematika pembahasan menjai 5 (lima) bab dari judul “peran pemerintah kota bandar lampung dalam penanggulangan pekerja anak dibawah umur ditinjau dari perspektif hukum islam” ini meliputi :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 127.


Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan tentang Pengertian dan Ruang lingkup Fiqh Siyasah, teori peran pemerintah, pekerja anak dibawah umur, perlindungan anak, anak dalam islam.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian , berisi tentang : Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, wawancara

Bab IV Analisis Penelitian, berisi tentang : Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur, peran pemerintah kota bandar lampung dalam penanggulangan pekerja anak dibawah umur ditinjau dari Fiqh Siyasah.

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan saran atau masukan mengenai pembahasan dalam judul ini.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, maka penulis mengambil kesimpulan

1. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi pekerja anak dibawah umur sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan sosialisasi serta bantuan dan fasilitas kepada keluarga yang kurang mampu dan bantuan kepada anak mereka untuk mendapatkan sekolah gratis, serta progam pengurangan pekerja anak, serta memberikan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat tentang larangan mempekerjakan anak dan mewajibkan anak untuk bersekolah agar kedepannya anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang berilmu dan berakhlak mulia, namun belum secara efektif jika dilihat masih adanya anak dibawah umur yang bekerja hal tersebut tentunya tak lepas dari kurangnya penindakan secara langsung serta kendala dilapangan baik itu nilai-nilai sosial seperti nilai tradisi, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang masih menganggap anak yang bekerja adalah hal yang biasa.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pekerja anak dibawah umur tentunya dilarang dan dalam fiqh siyasah tanfidziyyah yang dimana pemerintah atau pemimpin (*ulil amri*) jika ditinjau dari Al-Qur`an dalam prakteknya tentu bisa dikatakan belum sejalan dengan Hukum islam dalam pelaksanaan perundang-undangan mengingat masih banyaknya pekerja anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung. Hal ini bertentangan dengan Q.S An-Nisa ayat 58-59 yang seharusnya mereka yang memegang kekuasaan memiliki kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil.

B. Saran

1. Ditujukan kepada kepada pemerintah agar seharusnya lebih sering melakukan sidak atau langsung terjun ke kejalanan secara rutin mengenai anak yang bekerja di bawah umur. Sebab masih banyak sekali anak-anak dibawah umur melakukan sebuah pekerjaan, adapun anak-anak yang terlanjur bekerja hendaknya pemerintah kota melindungi anak tersebut dengan jam waktu bekerjanya yang tidak melanggar Undang-Undang.
2. Ditujukan kepada pemerintah kota bandar lampung dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin dan pemerintahan agar menjadikan hukum islam sebagai landasan dalam pelaksanaan progam terutama dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta bekerja sama dengan institusi pendidikan islam dari TK,MI, MTS, MAN, dan perguruan tinggi islam untuk memberikan reasoning hukum atas pekerja anak dibawah umur yang seharusnya tidak terjadi supaya pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya bisa sejalan dengan Hukum Islam agar menciptakan mashlahat bagi setiap manusia terutama anak-anak yang bekerja dibawah umur.



DAFTAR RUJUKAN

- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah* Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyyah, 2003.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Bandung*: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Syukur Al-Azizah, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Sejarah Peradaban Di Barat Dan Di Timur* Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Abdussalam H.R dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* Jakarta: PTIK, 2016.
- Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan Hukum Perburuhan* Jakarta: PTIK, 2016.
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009.
- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* Jakarta: PT Renika Cipta, 2009.
- Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at* Yogyakarta: Al Manar, 2003.
- Abu Suja', *Fathul Qorib Mujib (Taqrib)* Bandung: Ma'arif, t.t..
- Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Dambaan Ummat* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Al-Syan'any, *Subul al-Salâm*, Jilid III Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t..

Anis Rosiah, "Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-hak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Sleman Yogyakarta)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudior, *Kamus kontemporer Arab Indonesia* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* Jakarta: Kencana, 2010.

Bayu Surya Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan* Jakarta: Renika Cipta, 1992.

Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian* Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Modul Penanganan Pekerja Anak* Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2005.

Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Djazuli, *Fiqh Siyash* Damaskus: Dar Al-Qalam, 2007.

Elma Lokalena, (Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian), "Tindakan Kekerasan pada Anak dibawah Umur di Kota Bandar Lampung," *Wawancara dengan penulis*, 21 Februari 2022.

Fenny Natalia Khoe, "Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Calyptra*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2013): 1–12, <https://doi.org/10.24123/jimus.v2i1>.

Fuat Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Zina* Jakarta: Pedoman Jaya, 1895.

G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid: analisa fiqih para mujtahid 1, 2, 3 / Ibnu Rusyd; penerjemah Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, Terjemahan Khalifurruhman Fath Dan Fathurrahman* Jakarta: Qisthi Press, 2017.

Indar Wahyuni, "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 4 No. 1 (Juli 2017): 59, <https://doi.org/10.21580/wa.v4i1.1478>.

Indrasari Tjandraningsih, *Pemberdayaan Pekerja Anak* Bandung: Yayasan Akatiga, 1995.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak.

Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia* Jakarta: Renika Cipta, 2011.

Isran Kamil, "Fenomena Anak Bekerja Di Bawah Umur" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016).

Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam* Jakarta: CV. Firdaus, 1994.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak.

Khalifah Babakar al-Hasan, *Manahij al-Ushuliyyin fi' Dalalah al-Alfaz al-Ahkam* Qahirah: Maktabah Wahdah, 1989.

La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah," *Jurnal Tahkim*, Volume 13 Nomor 1 (Januari 2018): 170, <https://doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

M Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Manurung, *Keadaan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pekerja Anak di Indonesia (Analisis Data Sakernas 1994)* Jakarta: CV. Intermedia, 1998.

Meidiana Sari, (Bidang Data Informasi Gender dan Anak), "Kekerasan pada Anak Kota Bandar Lampung," *Wawancara dengan penulis*, 7 Februari 2023.

Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam minal Qur'an* Bairut: Dar al-Kutb al-Alamiyyah, 1999.

Muhammad Ardani, *Risalah Haidh* Surabaya: Al-Miftah, 1992.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia, Cet Ke XIX* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenamedia Group, 2020.

Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwat Al-Syahsiyyah* Bairut: Dar Al-Ilmi Al-Malayiyyah, t.t..

Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsir al-Munir Mar'ah Labid Mishr*: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H.

- Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, dan Ahmad Ta'yudin, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan* Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arloka, 1994.
- Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Riyaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* Jakarta: PT Mutiara Sumber Widia, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Susio Krimonologis)* Bandung: Armico, 1983.
- Ruth Dora Nababan, (Ketua Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas PPPA Kota Bandar Lampung), Sosialisasi," *Wawancara dengan penulis*, 7 Februari 2023.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Jakarta: UI Press, 1986.
- Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* Jakarta: Amisco, 2000.
- Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Jurnal AL-ADALAH*, Volume 14 Nomor 2 (2017): 396: <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sujarweni V. Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah Dipahami* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

Susiadi, *Metode Penelitian* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015.

Syafrilsyah, (Serketaris Dinas), "Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," *Wawancara dengan penulis*, 8 Februari 2023

Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* Bandung: Alfabeta, 2014.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasaah Syar'iyah* Yogyakarta: Madah, 2000.

Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jakarta: Renika Cipta, 2003.

Triana Puspita Sari, "Studi Tentang Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Kota Samarinda" (Skripsi, Universitas Mulawarman, 2018).

Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan* Jakarta: Gema Insani, 2014.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Zahratul Husnaini, "Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi kasus : Enkulturasasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang)" (Skripsi, Universitas Andalas, 2011).